



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara  
Website : [www.pn-jakartautara.go.id](http://www.pn-jakartautara.go.id), Email : [pengadilannegerijakartautara@gmail.com](mailto:pengadilannegerijakartautara@gmail.com)

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI.JAKARTA .  
No. 360 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 216 / 2019 / PN.Jkt.Utr.**

Bersama ini Saya Sudirman, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara perdata Nomor : 360 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 216 / Pdt.G / 2019 / PN.Jkt.Utr. untuk memberitahukan :

ROMLIH BIN KAISAN, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Singai Tirem Rt.003. Rw. 004, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : SUPRIYONO, S.H., YANUAR TRISULO, S.H., dan ARIS SETIANTO, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Lembaga Pemantau Pengelenggara Negara Republik Indonesia ( LBH - LPPNRI ) yang beralamat di Kantor Wisma Bonang, Jalan Bonang No. 23, Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2022, Untuk selanjutnya disebut sebagai,..... PEMBANDING semula PENGGUGAT :

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 10 Juli 2023 Nomor : 360 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 216 / Pdt.G / 2019 / PN.Jkt.Utr. dalam perkara antara :

Romlih Bin Kaisan, ..... sebagai, Pembanding semula Penggugat ;

**M e l a w a n :**

Soehono Koenarto, Dkk ,..... sebagai, Para Terbanding semula Para Tergugat;  
Yan Amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**


- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 216 / Pdt.G / 2021 / PN.Jkt.Utr. tanggal 29 Juni 2022 , sekedar mengenai amar dalam Eksepsi sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III tidak dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 216 / Pdt.G / 2021 / PN.Jkt.Utr tanggal 29 Juni 2022 untuk selebihnya ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan terhadap ia/mereka dapat putusan tersebut diatas ia mereka dapat mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang – undang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan RE. Martadinata No. 4. Tanjung Priok Jakarta Utara ;

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui panggilan Umum dengan cara diumumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.go.id>, dan melalui papan pengumuman



**Catatan :**

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat ( 2 ) Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.